



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ARBANI**, tempat lahir di Hamak, tanggal lahir 5 Oktober 1987, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Hamak RT 004 RW 002 Desa Hamak Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

sebagai Pemohon I;

**RUSMIATI IRIANI**, tempat lahir di Hamak, tanggal lahir 10 Januari 1995, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Hamak RT 004 RW 002 Desa Hamak Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

sebagai Pemohon II;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 6 Januari 2022 di bawah register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I Dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, 15 Juli 2011 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 81/16/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telaga Langsat;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I Dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang mana Anak tersebut telah diberi nama **NORMILA SUSANTI** lahir pada tanggal 23 September 2016;

---

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Kgn  
Hal 1 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-13072017-0040 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 13 Juli 2017;
4. Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut harus dirubah dengan nama lain ;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari **“NORMILA SUSANTI”** diubah/diperbaiki menjadi **“GHINA FADHILA”**;
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama **“NORMILA SUSANTI”** diubah menjadi **“GHINA FADHILA”**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

---

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Kgn  
Hal 2 dari 7



Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6306030510870002 tanggal 03-12-2012 atas nama Arbani, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6306035001950001 tanggal 23-10-2017 atas nama Rusmiati Iriani, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6306031810120003 atas nama Kepala Keluarga Arbani, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 81/16/VII/2011 atas nama Arbani dan Rusmiati Iriani, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6306-LT-13072017-0040 atas nama Normila Susanti, diberi tanda **P-5**;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KAMISNAWATI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Normila Susanti;
  - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Normila Susanti menjadi Ghina Fadhila;
  - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon untuk mencocokkan dengan nama Para Pemohon;
2. Saksi **RONALDO**, memberikan keterangan dibawah bersumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;

---

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Kgn  
Hal 3 dari 7



- Bahwa Para Pemohon telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Normila Susanti;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Normila Susanti menjadi Ghina Fadhila;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon untuk mencocokkan dengan nama Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6306030510870002 tanggal 03-12-2012 atas nama Arbani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Arbani, berdomisili di Hamak RT 004 RW 002 Desa Hamak Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6306035001950001 tanggal 23-10-2017 atas nama Rusmiati Iriani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Rusmiati Iriani, berdomisili di Hamak RT 004 RW 002 Desa Hamak Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga No. 6306031810120003 atas nama Kepala Keluarga Arbani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai

---

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Kgn  
Hal 4 dari 7

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan tanggal 28-05-2019, menerangkan Para Pemohon berdomisili di Hamak RT 004 RW 002 Desa Hamak Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama anak Para Pemohon yaitu Normila Susanti;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 81/16/VII/2011 atas nama Arbani dan Rusmiati Iriani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat, menjelaskan bahwa pada tanggal 15 Juli 2011 telah dilangsungkan pernikahan antara Arbani dan Rusmiati Iriani;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6306-LT-13072017-0040 atas nama Normila Susanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 13 Juli 2017 menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2016, telah lahir anak bernama Normila Susanti, anak ke satu perempuan dari ayah Arbani dan ibu Rusmiati Iriani;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Saksi Arbani dan Rusmiati Iriani yang memberikan keterangan dipersidangan yang ternyata bersesuaian dengan apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Normila Susanti yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6306-LT-13072017-0040 atas nama Normila Susanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 13 Juli 2017 tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah nama pada Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon dari tertulis Normila Susanti menjadi Ghina Fadhila;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status

---

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Kgn  
Hal 5 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kandungan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang bernama **Normila Susanti** diubah menjadi **Ghina Fadhila** sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perubahan redaksi sesuai Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi ditempat domisili Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013) maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pada domisili Pemohon, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

---

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Kgn  
Hal 6 dari 7



Menimbang, bahwa karena petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan, maka petitum keempat Para Pemohon mengenai biaya perkara dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama "**NORMILA SUSANTI**" diubah menjadi "**GHINA FADHILA**";
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 12 Januari 2022**, oleh kami **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **BAIDHOWI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**BAIDHOWI**

**ANA MUZAYYANAH, S.H.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Relaas	Rp	0
PNBP Relaas	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Kgn  
Hal 7 dari 7

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)